



PERATURAN KEPALA DESA REJOSARI
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Desa Rejosari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu adanya Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah disahkan dengan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai payung hukum untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera khususnya di Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
27. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 53);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1037);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1099);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1100);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 37. Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.07/2019 tentang

- Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1970);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 48. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 49. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 52. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 53. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (SKB 4 Menteri Terkait Padat Karya Tunai) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.41);

56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor Seri No. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 85);
57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
59. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
60. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 36);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 39);

64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
66. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
67. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor);
68. Keputusan Bupati Kendal Nomor/...../..... tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa;
69. Keputusan Camat Brangsong Nomor : 141/070/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
70. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2017 Nomor 2);
71. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2019 No 2);
72. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Th.2020-2026 Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2020 No.4);
73. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2023 Nomor 4);
74. Peraturan Desa Rejosari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA REJOSARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
17. Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
19. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase khusus

- untuk mendanai keperluan tempat di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
21. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
 22. TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
 23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut;

(1) Penjabaran APBDesa terdiri dari :

a. Pendapatan Desa :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	289.500.000
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.446.501.452
3. Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Rp.	4.500.000
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 1.740.501.452

b. Belanja Desa :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	751.280.225,
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	373.132.495
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	98.960.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	530.290.500
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	106.400.000
JUMLAH BELANJA		Rp. 1.860.063.220
SURPLUS/DEFISIT		Rp. (119.561.768)

c. Pembiayaan Desa :

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	119.561.768
- Silpa Tahun Sebelumnya	Rp.	119.561.768
PEMBIAYAAN NETTO		Rp. 119.561.768
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN		Rp. 0

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tersebut diatas, diklasifikasi menurut kelompok dan jenis;

- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut diatas, diklarifikasi menurut kelompok, kegiatan, dan jenis;
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tersebut diatas, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok;
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); dan
 - b. Transfer.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok;
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut diatas dijabarkan lagi menjadi sub-sub kegiatan dan belanja kegiatan sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap menjabarkan APBDesa menggunakan kode rekening yang ditetapkan diperaturan Bupati;
- (2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasi menjadi kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan;
- (3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam penjabaran Perubahan APBDesa diklasifikasi menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis;
- (4) Kode akun belanja yang dicantumkan dalam, penjabaran Perubahan APBDesa diklasifikasi menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini, yang terdiri dari;

- (1) Ringkasan Struktur Perubahan APBDDesa;
- (2) Rincian Struktur Perubahan APBDDesa;
- (3) Penjabaran Struktur Perubahan APBDDesa;
- (4) Rincian Rencana Anggaran Pendapatan;
- (5) Rincian Rencana Anggaran Belanja;
- (6) Rincian Anggaran Pembiayaan.

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rejosari.

Ditetapkan di : REJOSARI

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DESA REJOSARI



Hj. ENY SETYANINGSIH

Diundangkan di Desa Rejosari

Pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DESA



ANDI NUGROHO

Berita Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2024 Nomor 1

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			289.500.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			20.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			20.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			269.500.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			159.500.000,00	
	4.1.2.03	Pasar Desa			70.000.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			40.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.446.501.452,00	
	4.2.1.	Dana Desa			867.096.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			867.096.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			134.401.452,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			134.401.452,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			340.004.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			340.004.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			105.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	
	4.3.9.99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			4.500.000,00	
	5.	JUMLAH PENDAPATAN			1.740.501.452,00	
01		BELANJA				
01.01.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			751.280.225,00	
					609.709.449,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			53.130.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai	100	Persen		
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			53.130.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			53.130.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			44.850.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			8.280.000,00	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai	100	Persen	297.838.290,00	ADD, PAD, PBH
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			297.838.290,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			252.154.290,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			45.684.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			18.351.600,00	PBH
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai	100	Persen		
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			18.351.600,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			18.351.600,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			2.583.600,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			15.768.000,00	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	59.938.539,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.938.539,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			16.438.539,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			3.852.500,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.016.800,00	
					402.239,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.245.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.622.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.300.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			25.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			9.300.000,00	
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			16.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.980.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.480.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			5.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.520.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			0,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.520.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD			41.600.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai	100	Persen		
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			41.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			41.600.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			16.551.020,00	ADD, PAD
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai	100	Persen		
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			1.062.600,00	
1.01.06.	5.1.4.90	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permasyarakatan Desa			1.062.600,00	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.062.600,00	
					15.488.420,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.488.420,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			918.750,00	
1.01.06.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			36.670,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			633.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.100.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.000.000,00	
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.000.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	100	Persen	37.800.000,00	ADD, PAD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.800.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.400.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.400.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			29.400.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			29.400.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	100	Persen	26.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			25.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	100	Persen	0,00	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			0,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			0,00	
1.01.91.	5.1.1.90	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok			0,00	
1.01.92.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	100	Persen	58.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			58.500.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			58.500.000,00	
1.01.92.	5.1.2.90	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Beng			58.500.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			38.922.776,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			26.518.229,00	ADD, DLL, PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal	100	Persen	26.518.229,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			26.518.229,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7.353.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			19.165.229,00	
1.02.01.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			0,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	100	Persen	12.404.547,00	PBH
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			12.404.547,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			12.404.547,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.638.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			8.766.547,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			102.648.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	100	Persen	5.700.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.700.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			598.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			42.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.260.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.800.000,00	
1.04.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.800.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	100	Persen	3.404.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.404.500,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.254.500,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			724.500,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			270.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			260.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.150.000,00	
1.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.150.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	100	Persen	15.595.500,00	DDS
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.595.500,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.895.500,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.518.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			622.500,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.755.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.700.000,00	
1.04.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			11.700.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	100	Persen	32.442.000,00	DDS, PBH
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.442.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.292.000,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.781.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.347.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.164.000,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.150.000,00	
1.04.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
1.04.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			19.550.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	100	Persen	10.000.000,00	PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.300.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
1.04.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.600.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.700.000,00	
1.04.08.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.700.000,00	
1.04.91.		Pengisian Perangkat Desa	100	Persen	27.231.000,00	PAD
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.231.000,00	
1.04.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			27.231.000,00	
1.04.91.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			27.231.000,00	
1.04.94.		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADes	100	Persen	8.275.000,00	PAD, PBH
1.04.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.275.000,00	
1.04.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			800.000,00	
1.04.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000,00	
1.04.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.825.000,00	
1.04.94.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.825.000,00	
1.04.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.650.000,00	
1.04.94.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			5.650.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			373.132.495,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	100	Persen	46.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			26.000.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	100	Persen	20.000.000,00	DDS
2.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
2.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
2.01.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			20.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			188.386.995,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	100	Persen	64.800.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			64.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.200.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.200.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			45.600.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dli)	100	Persen	47.926.995,00	DDS, PAD, PBH
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.926.995,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.011.595,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.020.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			466.595,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.525.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.475.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			375.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			13.600.000,00	
2.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			25.440.400,00	
2.02.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			18.400.000,00	
2.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			7.040.400,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100	Persen	75.660.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			75.660.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			62.160.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			580.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			61.580.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			
			4	5	6		7
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.100.000,00	DDS	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00		
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			10.200.000,00		
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.400.000,00		
2.02.04.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			2.400.000,00		
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			33.195.500,00		
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)			25.395.500,00		
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal	100	Persen	25.395.500,00		
2.03.10.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			25.395.500,00		
2.03.10.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			1.200.000,00		
2.03.10.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			24.195.500,00		
2.03.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah	100	Persen	7.800.000,00	PAD	
2.03.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00		
2.03.16.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00		
2.03.16.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.000.000,00		
2.03.16.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			1.800.000,00		
2.03.16.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			1.800.000,00		
2.03.16.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			1.800.000,00		
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			100.000.000,00		
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100	Persen	100.000.000,00		PBP
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			100.000.000,00		
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.200.000,00		
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.200.000,00		
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00		
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00		
2.04.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			9.000.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			88.800.000,00	
2.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			88.800.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			5.550.000,00	
2.06.03.		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	100	Persen	5.550.000,00	DDS
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.550.000,00	
2.06.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
2.06.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.350.000,00	
2.06.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.200.000,00	
2.06.03.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			98.960.000,00	
					46.960.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	100	Persen	46.960.000,00	DDS, PAD
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.960.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.060.000,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.865.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			525.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.670.000,00	
3.01.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			21.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.000.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.900.000,00	
3.01.02.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			7.900.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			13.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	100	Persen	13.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5		
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			13.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			10.500.000,00	
3.03.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	100	Persen	7.000.000,00	PAD
3.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00	
3.03.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			100.000,00	
3.03.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			100.000,00	
3.03.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00	
3.03.04.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			6.000.000,00	
3.03.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			900.000,00	
3.03.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			900.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	100	Persen	3.500.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.600.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			1.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			28.500.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	100	Persen	3.500.000,00	DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
3.04.02.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			1.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	100	Persen	20.000.000,00	DDS, PAD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.550.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.032.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.368.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.650.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.450.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.450.000,00	
3.04.91.		Pembinaan dan Operasional KPMD	100	Persen	5.000.000,00	PBP
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
3.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			222.000,00	
3.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			28.000,00	
3.04.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.750.000,00	
3.04.91.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.750.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			530.290.500,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			24.400.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100	Persen	24.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.400.000,00	
4.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			14.400.000,00	
4.02.04.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			14.400.000,00	
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			10.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja			400.000,00	
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material			9.600.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			5.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD			5.000.000,00	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	5.000.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			230.000,00	
4.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			670.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.050.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.050.000,00	
4.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
4.03.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			1.500.000,00	
4.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.250.000,00	
4.03.03.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			1.250.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			500.890.500,00	
4.07.01.		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa				PBH
4.07.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	600.000,00	
4.07.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			600.000,00	
4.07.01.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			600.000,00	
4.07.02.		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa			470.290.500,00	DDS
4.07.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
4.07.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
4.07.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			9.000.000,00	
4.07.02.	5.3.	Belanja Modal			461.290.500,00	
4.07.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			461.290.500,00	
4.07.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			136.549.000,00	
4.07.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			307.991.500,00	
4.07.02.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			16.750.000,00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	100	Persen	30.000.000,00	PAD
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.000.000,00	
4.07.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			30.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			106.400.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			20.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana			20.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100	Persen	20.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			86.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak			86.400.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			86.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			86.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			86.400.000,00	
JUMLAH BELANJA					1.860.063.220,00	
SURPLUS DEFISIT					(119.561.768,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			119.561.768,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			119.561.768,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			119.561.768,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			119.561.768,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

REJOSARI, 10 Januari 2024
Kepala Desa
KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA
REJOSARI
Hj. ENY SETYANINGSIH
KEMATAN BRANGSONG